

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perempuan dan laki-laki memiliki pandangan yang berbeda terhadap ruang publik. Dalam penelitian Prihutami (2008) dikatakan oleh Monalisa F (2009 : 17) ruang publik merupakan suatu ruangan yang berada diluar bangunan, yang bisa dikatakan sebagai suatu kawasan yang kapan saja bisa digunakan sebagai wadah aktivitas para pengguna ruang publik untuk tetap terhubung dan berinteraksi seperti jalan umum, jalur pelestarian, taman dan fasilitas umum lainnya. Di dalam suatu ruang publik tentunya terdapat masyarakat yang beragam, hal ini menyebabkan timbulnya sebuah resiko keamanan. Resiko keamanan yang dimaksud adalah ketika masyarakat berada dalam sebuah ruang publik kemudian mendapat perlakuan yang kurang pantas seperti mengejek fisik seseorang, terutama perempuan. Dibanding laki-laki, perempuan lebih takut ketika berada di ruang publik sehingga ruang publik dianggap sebagai tantangan. Perempuan memiliki rintangan dalam ruang publik, yaitu ketika malam hari. Menurut data Monalisa F (2009 :19) dalam Madanipour (1987) yang dilakukan di Inggris, sebanyak 65% perempuan merasa takut ketika berada di ruang publik pada saat malam hari. Dirinya merasa tidak aman ketika bepergian pada saat malam hari dikarenakan alasan kriminal seperti perampokan, pemerkosaan, ataupun pelecehan seksual.

Berdasarkan hasil Survey Pelecehan Seksual di Ruang Publik dengan presentasi sebanyak 64% dari total 38.766 perempuan, 11% dari 23.403 laki-laki, dan 69% dari 45 gender yang pernah mengalami pelecehan di ruang publik. Kebanyakan korban mengaku bahwa dirinya pernah mengalami pelecehan seksual secara verbal, yaitu 60% komentar bentuk tubuh, 24% di sentuhnya bagian tubuh, dan 15% kedipan mata (Sumber: Survey Pelecehan Seksual di Ruang Publik).

Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) bahwa terdapat 15 jenis bentuk kekerasan terhadap perempuan

termasuk pelecehan seksual. Adapun bentuk kekerasan lainnya adalah perkosaan, ancaman atau percobaan kekerasan termasuk melakukan intimidasi yang bersifat seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan yang bertujuan untuk melakukan tindakan seksual, melakukan prostitusi paksa, melakukan perbudakan seksual, memaksa untuk melaksanakan perkawinan, pemaksaan kehamilan, memaksa untuk melakukan aborsi, memaksa korban untuk memakai alat kontrasepsi dan melakukan sterilisasi, penyiksaan dalam hal seksual, hukuman yang dilakukan dengan tidak manusiawi dan bernuansa seksual, melakukan praktik tradisi yang bernuansa seksual sehingga membahayakan bahkan dapat mendiskriminasi perempuan, dan kontrol seksual termasuk juga tawuran diskriminatif yang dibuat sebagai alasan moralitas dan agama.

Dalam Catatan Tahunan 2019 terdapat 406.178 kasus kekerasan terhadap perempuan yang sudah dilaporkan dan ditangani selama tahun 2018 (Total kasus bertambah dari tahun sebelumnya sebanyak 348.466). terdapat 13.568 kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh 209 lembaga mitra penyedia layanan yang tersebar di 34 provinsi, serta sebanyak 392.610 kasus bersumber pada data kasus/perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama. Kekerasan di ranah publik mencapai angka 3.915 kasus (28%) dimana kekerasan seksual menempati peringkat pertama sebanyak 2.521 total kasus (64%) serta diikuti oleh kekerasan fisik sebanyak 883 kasus (23%), kekerasan psikis sebanyak 212 kasus (5%), dan kategori khusus yakni *trafficking* 158 kasus (4%), dan kasus pekerja migran 141 kasus (4%). Adapun kekerasan yang paling banyak terhadap kekerasan seksual di dalam ranah komunitas adalah pencabulan (1.136 kasus), perkosaan (762 kasus), dan pelecehan seksual atau *catcalling* (394 kasus).

Berbagai kriminalitas masih sering terjadi ditempat umum, salah satunya adalah pelecehan seksual yang masih sering dijumpai di jalan raya. Pelecehan seksual dapat terjadi secara verbal maupun non-verbal. Pelecehan secara verbal dilakukan dengan melontarkan candaan atau gurauan seperti mengucapkan kata tidak senonoh, berkomentar negatif bahkan melontarkan humor berbau porno, sedangkan pelecehan seksual non-verbal dilakukan dengan memberikan siulan, kedipan mata atau memberikan isyarat yang bersifat seksual.

Pelecehan seksual di Indonesia belum dianggap sebagai permasalahan yang serius bahkan masih menjadi hal sering disepelekan karena tidak adanya penindakan lebih lanjut dan tidak adanya hukum yang memayungi korban pelecehan seksual. Dalam hal ini yang

menjadi korban tidak selalu dari kaum perempuan saja melainkan dari kaum laki-laki juga ada. Salah satu bentuk pelecehan seksual yang menjadi fenomena di tengah maraknya masyarakat adalah fenomena “*CatCalling*”. *Catcalling* termasuk dalam pelecehan seksual karena pelaku memberikan ekspresi verbal terhadap korban berupa melontarkan kalimat-kalimat tidak pantas dan juga memberikan komentar-komentar terhadap bentuk tubuh korban. Perilaku tersebut dikatakan sebagai fenomena di masyarakat karena merupakan perilaku yang dapat disaksikan menggunakan panca indera. Namun dalam hal ini masih banyak masyarakat yang masih menganggap fenomena ini adalah sebuah candaan atau gurauan sehingga masih banyak orang yang tidak mengerti bahwa perempuan yang menjadi korban sangat merasakan keterpurukan setelah mendapat perlakuan seperti itu.

Fenomena *catcalling* adalah suatu fenomena yang masuk dalam kajian Feminisme. Menurut kajian literatur Deepanjali (2012 :1) dalam Triastuti (2012 : 53) feminisme adalah gerakan yang menganjurkan untuk membela hak-hak terhadap sesama perempuan. Gerakan tersebut bertujuan untuk mengantarkan perempuan pada ranah politik, ekonomi, dan hak sosial. Feminisme adalah suatu upaya yang dilakukan untuk membuat kedudukan yang sejajar antara laki-laki dan perempuan dalam segala bidang. Berdasarkan hal tersebut, fenomena *catcalling* menjadikan perempuan menjadi takut dan tidak nyaman ketika berada di ruang publik. Seharusnya perempuan dan laki-laki mendapatkan perlakuan adil ketika berada di ruang publik dengan saling menghargai satu sama lain.

Universitas Trunojoyo Madura merupakan salah satu universitas yang berada di pulau Madura. Mahasiswanya tidak hanya berasal dari pulau madura, melainkan dari berbagai daerah seperti Kalimantan, Sulawesi, Sumatera dan Papua. Sehingga terdapat kemungkinan yang berbeda terkait budaya yang dibawa oleh masing-masing mahasiswa dari setiap daerah. Dalam lingkup kampus tentu saja akan menjumpai banyak orang dengan karakter dan kebiasaan yang berbeda. Dalam keseharian beberapa kali menjumpai mahasiswa laki-laki yang melakukan *catcalling* terhadap mahasiswa perempuan dan ada juga mahasiswa laki-laki yang menjadi korban dari fenomena ini. Berdasarkan hasil observasi yang penulis temui dalam lingkup Universitas Trunojoyo Madura terdapat beragam tanggapan perempuan dan laki-laki yang pernah mengalami kejadian *catcalling*.

Fenomena *catcalling* masih belum dianggap sebagai sesuatu yang berupa kekerasan seksual. Kebanyakan masyarakat khususnya civitas akademika Universitas Trunojoyo Madura masih menganggap ini adalah sebuah candaan, padahal hal ini suatu bentuk

kekerasan. Padahal seharusnya perguruan tinggi atau universitas menjadi lembaga pendidikan yang aman dan nyaman bagi mahasiswa. Akan tetapi pada kenyataannya lembaga pendidikan Universitas Trunojoyo Madura masih ditemukan kasus-kasus pelecehan seksual, seperti pemerkosaan terhadap mahasiswa dikos perempuan, begal payudara, dan juga *catcalling*. Hal tersebut menarik untuk dikaji jika di hubungkan menggunakan teori Pierre Bourdieu yang berkaitan dengan kekerasan simbolik. Beberapa mengatakan bahwa dirinya tidak peduli ketika diperlakukan *catcalling* dan terdapat juga korban yang merasa risih ketika mendapatkan perlakuan seperti itu. Dalam perilaku komunikasi khususnya pada mahasiswa dalam menanggapi perlakuan *catcalling* yang mereka dapatkan di lingkungan kampus, dapat memiliki dampak pada perilaku komunikasi yang terjadi terhadap dirinya sendiri dan orang lain.

Berdasarkan pengamatan pada Januari 2021 masih terdapat mahasiswa yang masih berada di sekitar kampus di Universitas Trunojoyo Madura, penulis menjumpai mahasiswa yang mendapatkan pelecehan seksual berupa *catcalling* sehingga dirinya merasa tidak aman. Beberapa kali penulis menemui fenomena terjadinya pelecehan seksual yang terjadi di ruang publik khususnya di lembaga pendidikan seperti kampus. Sebenarnya hal ini terjadi adanya suatu momen dimana pelaku mendapatkan kesempatan untuk melakukan hal tersebut dengan leluasa ketika berada di tempat yang sepi dan tidak kenal dengan korban. Seperti yang kita ketahui bahwa Universitas Trunojoyo Madura memiliki lahan yang luas sehingga ini adalah suatu bentuk bagaimana terjadinya fenomena *catcalling* tersebut. Dari adanya fenomena ini banyak mahasiswa yang menganggap kalau hal ini hanyalah guyonan dan bukan sesuatu hal yang serius untuk bisa dilaporkan. Ini yang menyebabkan minimnya pelaporan kejadian dikarenakan korban takut dan merasa tidak punya bukti yang kuat untuk melaporkan kejadian tersebut. Contoh *catcalling* yang saya temui di dalam maupun diluar kampus adalah pelaku dengan bebasnya memanggil korban yang tidak ia kenal dengan sebutan “cewek”, “cantik”, “suiittt” (bersiul), mengedipkan sebelah mata dan biasanya juga berkomentar tentang bentuk tubuh korban dengan menyerang atribut seksual korban. Hal ini menunjukkan banyak terjadi bentuk-bentuk kekerasan secara verbal dan non verbal yang termasuk dalam *catcalling*. Akan tetapi selama ini belum ada laporan secara resmi yang berkaitan dengan *catcalling* ini sehingga penulis tidak dapat mengakses data berapa sebenarnya jumlah angka pelaporan kejadian tersebut. Hal tersebut menarik untuk dikaji jika dihubungkan menggunakan teori Pierre

Bourdieu yang berkaitan dengan kekerasan simbolik. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengungkap pengalaman korban *catcalling* sebagai bentuk *Sexual Harassment*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan dalam penelitian ini adalah, “Bagaimana Pengalaman Komunikasi Korban “Catcalling” Sebagai Bentuk Sexual Harassment di Universitas Trunojoyo Madura”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu “Untuk Mengetahui Pengalaman Komunikasi Korban “Catcalling” Sebagai Bentuk Sexual Harassment di Universitas Trunojoyo Madura”

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

- a. Sebagai sumber acuan pembaca dan penulis untuk mengembangkan penelitian khususnya di bidang komunikasi.
- b. Penelitian ini sebagai sumbangsih ilmu berupa pemikiran, gagasan, dan pengetahuan tentang perilaku komunikasi korban catcalling.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Dapat menjadi gambaran bagi pembaca tentang bagaimana komunikasi korban catcalling.
- b. Sebagai acuan bagi seluruh mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura untuk lebih berhati-hati dalam kasus pelecehan seksual.

Penulis berharap penelitian ini dapat memperkaya jenis penelitian komunikasi yang berkaitan dengan makna semantik, mengingat jenis penelitian *catcalling* di Universitas Trunojoyo Madura masih terbilang sedikit.